



P U T U S A N

Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kandangan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **H. TAMBERIN bin SAKRAN;**
2. Tempat lahir : Pahalatan (HST);
3. Umur / tgl lahir : 57 tahun / 16 Desember 1963;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Pahalatan RT 002 RW 002 Kecamatan

Labuan Amas Utara Kabupaten Hulu Sungai

Tengah;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 27 September 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kgn, tanggal 4 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan Nomor 207/Pid.-Sus/2021/PN Kgn, tanggal 4 November 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;



3. Berkas Perkara Pidana Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kgn beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil"* sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Alternatif Ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik type kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom warna hitam
 - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikanDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sampan bermotor (ces).
Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan mohon agar dijatuhi pidana penjara yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa ia terdakwa **H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN**, pada hari Senin



tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas I B Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :*

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sampan bermotor dengan tujuan ke Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan sambil membawa seperangkat alat setrum jenis platina menggunakan sumber listrik Accu yang terdiri dari 4 (empat) buah Accu merk Yuasa 10 Ampere, 1 (satu) buah stik yang ada ujung besinya dan 1 (satu) buah stik yang dihubungkan ke platina, dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar yang diletakkan terdakwa di lantai sampan bermotor, dari saklar tersebut terhubung kabel yang juga dipasang ke alat berupa platina dan dari platina dihubungkan lagi ke kabel ke Accu untuk menerima arus listrik dari 4 (empat) buah Accu berkapasitas masing-masing 10 Ampere ;
- Bahwa cara kerja seperangkat alat setrum tersebut adalah platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpan arus listrik dihubungkan dengan Accu dan dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutuskan dan mengalirkan arus listrik dari Accu dan platina serta dari platina tersebut terhubung kabel tembaga yang direndam kedalam air sebagai kutub negative, kemudian dari saklar tersebut terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk kedalam air apabila ada ikannya maka ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan karena tersengat arus listrik dari alat setrum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa langsung melakukan penyetruman dengan memasukkan 1 (satu) buah kabel tembaga kedalam air dan 1 (satu) buah stik yang ada kabel tembaga yang terhubung ke saklar dan platina sebagai pengatur masuknya arus dan memutus arus listrik, setelah kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian stik tersebut diangkat dan ikan pun pingsan serta muncul ke permukaan yang kemudian diambil terdakwa dan dimasukkan kedalam baskom besar warna hitam yang berada diatas sampan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARIE YUSDITIRA Bin SURYADI IBERAHIM dan saksi MUHAMMAD ALI Bin (Alm) MASLAN yang pada saat itu sedang melakukan patroli perairan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga pada akhirnya sampan bermotor milik terdakwa tertabrak oleh speed boat para saksi sehingga sampan bermotor terbalik dan tenggelam, selanjutnya para saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan dan 1 (satu) unit sampan bermotor sedangkan ikan hasil tangkapan terdakwa terlepas dirawa-rawa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kandangan guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut telah menyebabkan matinya renik / plankton, induk ikan, benih ikan, ikan-ikan berukuran kecil dan telur-telur ikan didalam air sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air di tempat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kgn



----- Bahwa ia terdakwa **H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN**, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sampan bermotor dengan tujuan ke Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan sambil membawa seperangkat alat setrum jenis platina menggunakan sumber listrik Accu yang terdiri dari 4 (empat) buah Accu merk Yuasa 10 Ampere, 1 (satu) buah stik yang ada ujung besinya dan 1 (satu) buah stik yang dihubungkan ke platina, dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar yang diletakkan terdakwa di lantai sampan bermotor, dari saklar tersebut terhubung kabel yang juga dipasang ke alat berupa platina dan dari platina dihubungkan lagi ke kabel ke Accu untuk menerima arus listrik dari 4 (empat) buah Accu berkapasitas masing-masing 10 Ampere ;
- Bahwa cara kerja seperangkat alat setrum tersebut adalah platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpan arus listrik dihubungkan dengan Accu dan dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutus dan mengalirkan arus listrik dari Accu dan platina serta dari platina tersebut terhubung kabel tembaga yang direndam kedalam air sebagai kutub negative, kemudian dari saklar tersebut terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk kedalam air apabila ada ikannya maka ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan karena tersengat arus listrik dari alat setrum tersebut;



- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa langsung melakukan penyetruman dengan memasukkan 1 (satu) buah kabel tembaga kedalam air dan 1 (satu) buah stik yang ada kabel tembaga yang terhubung ke saklar dan platina sebagai pengatur masuknya arus dan memutus arus listrik, setelah kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian stik tersebut diangkat dan ikan pun pingsan serta muncul ke permukaan yang kemudian diambil terdakwa dan dimasukkan kedalam baskom besar warna hitam yang berada diatas sampan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARIE YUSDITIRA Bin SURYADI IBERAHIM dan saksi MUHAMMAD ALI Bin (Alm) MASLAN yang pada saat itu sedang melakukan patroli perairan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga pada akhirnya sampan bermotor milik terdakwa tertabrak oleh speed boat para saksi sehingga sampan bermotor terbalik dan tenggelam, selanjutnya para saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan dan 1 (satu) unit sampan bermotor sedangkan ikan hasil tangkapan terdakwa terlepas dirawa-rawa, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kandangan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa alat penangkapan ikan berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina yang dibawa oleh terdakwa ke Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut adalah alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU



KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa **H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN**, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sampan bermotor dengan tujuan ke Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan sambil membawa seperangkat alat setrum jenis platina menggunakan sumber listrik Accu yang terdiri dari 4 (empat) buah Accu merk Yuasa 10 Ampere, 1 (satu) buah stik yang ada ujung besinya dan 1 (satu) buah stik yang dihubungkan ke platina, dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar yang diletakkan terdakwa di lantai sampan bermotor, dari saklar tersebut terhubung kabel yang juga dipasang ke alat berupa platina dan dari platina dihubungkan lagi ke kabel ke Accu untuk menerima arus listrik dari 4 (empat) buah Accu berkapasitas masing-masing 10 Ampere ;
- Bahwa cara kerja seperangkat alat setrum tersebut adalah platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpan arus listrik dihubungkan dengan Accu dan dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutus dan mengalirkan arus listrik dari Accu dan platina serta dari platina tersebut terhubung kabel tembaga yang direndam kedalam air sebagai kutub negative, kemudian dari saklar tersebut terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk kedalam air apabila ada ikannya maka ikan yang berada didalam air akan terkejut dan



pingsan lalu naik ke permukaan karena tersengat arus listrik dari alat setrum tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa langsung melakukan penyetruman dengan memasukkan 1 (satu) buah kabel tembaga kedalam air dan 1 (satu) buah stik yang ada kabel tembaga yang terhubung ke saklar dan platina sebagai pengatur masuknya arus dan memutus arus listrik, setelah kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian stik tersebut diangkat dan ikan pun pingsan serta muncul ke permukaan yang kemudian diambil terdakwa dan dimasukkan kedalam baskom besar warna hitam yang berada diatas sampan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARIE YUSDITIRA Bin SURYADI IBERAHIM dan saksi MUHAMMAD ALI Bin (Alm) MASLAN yang pada saat itu sedang melakukan patroli perairan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga pada akhirnya sampan bermotor milik terdakwa tertabrak oleh speed boat para saksi sehingga sampan bermotor terbalik dan tenggelam, selanjutnya para saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan dan 1 (satu) unit sampan bermotor sedangkan ikan hasil tangkapan terdakwa terlepas dirawa-rawa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kandangan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang telah menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut telah menyebabkan matinya renik / plankton, induk ikan, benih ikan, ikan-ikan berukuran kecil dan telur-telur ikan didalam air sehingga mengakibatkan rusaknya kelestarian sumber daya ikan dan ekosistem air di tempat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-



Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEEMPAT :

----- Bahwa ia terdakwa **H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN**, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2021 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kelas IB Kandangan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, *dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia menguasai, membawa, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yang berada dikapal penangkap ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, alat penangkap ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan, atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu dan/atau alat penangkapan ikan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 12.30 Wita Terdakwa H. TAMBERIN Bin (Alm) SAKRAN berangkat dari rumah dengan menggunakan sampan bermotor dengan tujuan ke Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan sambil membawa seperangkat alat setrum jenis platina menggunakan sumber listrik Accu yang terdiri dari 4 (empat) buah Accu merk Yuasa 10 Ampere, 1 (satu) buah stik yang ada ujung besinya dan 1 (satu) buah stik yang dihubungkan ke platina, dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar yang diletakkan terdakwa di lantai sampan bermotor, dari saklar tersebut terhubung kabel yang juga dipasang ke alat berupa platina dan dari platina dihubungkan lagi ke kabel ke Accu untuk menerima arus listrik dari 4 (empat) buah Accu berkapasitas masing-masing 10 Ampere;
- Bahwa cara kerja seperangkat alat setrum tersebut adalah platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpan arus listrik dihubungkan dengan Accu dan



dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutus dan mengalirkan arus listrik dari Accu dan platina serta dari platina tersebut terhubung kabel tembaga yang direndam kedalam air sebagai kutub negative, kemudian dari saklar tersebut terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk kedalam air apabila ada ikannya maka ikan yang berada didalam air akan terkejut dan pingsan lalu naik ke permukaan karena tersengat arus listrik dari alat setrum tersebut;

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 Wita ketika terdakwa sudah berada di Danau Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan, terdakwa langsung melakukan penyetruman dengan memasukkan 1 (satu) buah kabel tembaga kedalam air dan 1 (satu) buah stik yang ada kabel tembaga yang terhubung ke saklar dan platina sebagai pengatur masuknya arus dan memutus arus listrik, setelah kurang lebih 3 (tiga) detik kemudian stik tersebut diangkat dan ikan pun pingsan serta muncul ke permukaan yang kemudian diambil terdakwa dan dimasukkan kedalam baskom besar warna hitam yang berada diatas sampan, selanjutnya perbuatan terdakwa tersebut diketahui oleh saksi ARIE YUSDITIRA Bin SURYADI IBERAHIM dan saksi MUHAMMAD ALI Bin (Alm) MASLAN yang pada saat itu sedang melakukan patroli perairan, kemudian para saksi melakukan pengejaran terhadap terdakwa yang berusaha melarikan diri hingga pada akhirnya sampan bermotor milik terdakwa tertabrak oleh speed boat para saksi sehingga sampan bermotor terbalik dan tenggelam, selanjutnya para saksi menangkap terdakwa beserta barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan dan 1 (satu) unit sampan bermotor sedangkan ikan hasil tangkapan terdakwa terlepas dirawa-rawa, selanjutnya pada saat dilakukan interogasi, terdakwa mengakui bahwa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik tipe kumparan dan platina yang dibawa terdakwa tersebut adalah milik terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diserahkan ke Polsek Kandangan guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari terdakwa adalah sebagai nelayan yang melakukan penangkapan ikan guna memenuhi kebutuhan sehari-hari terdakwa;



- Bahwa alat penangkapan ikan berupa seperangkat alat setrum ikan jenis ke-
jut listrik tipe kumparan dan platina yang dibawa oleh terdakwa ke Danau
Bangkau Desa Bangkau Kec. Kandangan Kab. Hulu Sungai Selatan tersebut
adalah alat penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan
sumber daya ikan dan ekosistem air ditempat tersebut.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 85 Jo Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004
Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-
Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI
No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang RI No.
45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun
2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang
RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa
menyatakan telah mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan
atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **ARIE YUDISTIRA bin SURYADI IBERAHIM**, dibawah sumpah pada pokoknya
menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan
keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi telah mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27
September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bangkau Kecamatan Kan-
dangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rawa-rawa
karena telah melakukan penangkapan ikan;
 - Bahwa saat itu juga diamankan barang bukti berupa seperangkat alat setrum
ikan jenis kejut listrik type electronic menggunakan sumber listrik aki di dalam
baskom warna hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan
dan 1 (satu) unit sampan bermotor berupa perahu ces/jukung;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul
16.00 Wita, Saksi bersama warga Desa Bangkau, serta dengan Sdr Muham-
mad Ali dan rekan dari Pol Airud saat sedang patrol perairan dan melihat se-
orang pelaku penyetruman yang sedang melakukan kegiatan penyetruman,
selanjutnya Saksi dan rekan mendekati pelaku tersebut, tetapi setelah Saksi



dan yang lain mendekat, tiba-tiba Terdakwa berupaya untuk lari, sehingga saat dihalangi perahu lalu tertabrak speedboat Pol Airud, kemudian jukung/perahu pelaku itu terbalik dan tenggelam kedalam air, selanjutnya Saksi dan lainnya turun dari speedboat dan mengamankan Terdakwa, sedangkan Saksi dan warga lainnya menyelam untuk mengangkat jukung/perahu dari air, dan Saksi berhasil mengamatkannya beserta alat setrum ikan, lalu diamankan ke Pos pantau Polisi di Desa Bangkau, selanjutnya dihubungi Polsek Kandungan dan diamankan oleh pihak Polsek Kandungan beserta barang buktinya;

- Bahwa sumber arus listrik yang untuk menangkap ikan berasal dari 4 (empat) Accu yang terhubung dengan kondensor sebagai pengatur arus listrik dan melalui kabel yang terhubung dari kondensor akan dihubungkan ke 1 (satu) buah stik yang ada besi dan stop kontak, dan nantinya akan berfungsi sebagai arus positif dan yang satu lagi akan dibungkan ke 1 (satu) buah kabel dan akan berfungsi sebagai arus negative;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah, karena merusak ekosistem ikan-ikan tersebut;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sudah memperoleh ikan, tetapi karena perahu/jukungnya terbalik, maka ikan-ikan itu tumpah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

2. **MUHAMMAD ALI bin MASLAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah ikut mengamankan Terdakwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 16.00 wita di Desa Bangkau Kecamatan Kandungan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, tepatnya di sebuah rawa-rawa karena telah melakukan penangkapan ikan menggunakan alat setrum Accu;
- Bahwa saat itu juga diamankan barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik type electronic menggunakan sumber listrik aki di dalam baskom warna hitam, 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan dan 1 (satu) unit sampan bermotor berupa perahu ces/jukung;



- Bahwa pada saat itu Saksi melihat dengan H Tamberin diatas jukung atau perahu yang sedang mencari ikan menggunakan 1 (satu) buah stik yang ada besi serta stop kontaknya, juga 1 (satu) buah kabel lagi yang dihubungkan ke dalam air, dan masing-masing stik dipasang kabel agar terhubung ke kondensor sebagai pengatur arus listrik yang berasal dari 4 (empat) buah Accu merk Yuasa;
- Bahwa sumber arus listrik yang untuk menangkap ikan berasal dari 4 (empat) Accu yang terhubung dengan kondensor sebagai pengatur arus listrik dan melalui kabel yang terhubung dari kondensor akan dihubungkan ke 1 (satu) buah stik yang ada besi dan stop kontaknya, dan nantinya akan berfungsi sebagai arus positif dan yang satu lagi akan dibungkan ke 1 (satu) buah kabel dan akan berfungsi sebagai arus negative;
- Bahwa menangkap ikan menggunakan alat setrum dilarang oleh Pemerintah, karena merusak ekosistem ikan-ikan tersebut;
- Bahwa saat diamankan Terdakwa sudah memperoleh ikan, tetapi karena perahu/jukungnya terbalik, maka ikan-ikan itu tumpah;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya di persidangan sebagai barang yang ditemukan pada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah menghadirkan 2 (dua) orang Ahli, yaitu:

1. Ahli **AHMAD FATMADIANSYAH, S.Pi**, memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli adalah Kepala Bidang Perikanan Tangkap pada Dinas Perikanan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan tugas dan tanggung jawab Ahli adalah merencanakan kegiatan operasional pada program peningkatan produksi perikanan tangkap dan penguatan daya saing produk perikanan;
 - Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber hayati perikanan, akibat setrum matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari



benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) dapat menyebabkan populasi dan species ikan berkurang;

- Bahwa menurut Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 Pasal 84 Ayat (1) bahwa dilarang melakukan penangkapan ikan dengan alat atau bahan seperti setrum Accu ataupun genset yang penjelasannya bahwa menangkap ikan dengan alat setrum disungai, parit dan maupun rawa-rawa milik sendiri tetap juga dilarang, sebab bisa merusak kelestarian alam;
- Bahwa alat yang diperbolehkan untuk menangkap ikan yang benar adalah renggi, lalangit, ancu, lukah atau tempirai, pancing dan lunta;
- Bahwa alat pancing dengan menggunakan alat setrum Accu itu berpengaruh terhadap ikan dan orang karena arus listrik dengan Accu itu, maka ikan akan cepat pingsan atau bahkan bisa mati dan bagi pelaku atau penggunaanya bila terkena sengatan listrik bisa mengakibatkan kelumpuhan ataupun bisa kematian;
- Bahwa apabila ada yang melakukan tangkapan ikan dengan cara penyetruman maka akan berdampak terjadinya kerusakan ekosistem lingkungan perairan, dan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun kemudian lingkungan perairan baru bisa kembali seperti semula, sedangkan akibat menggunakan bahan beracun seperti potas dan sejenisnya maka kurun waktu 5 sampai 10 tahun lingkungan perairan bisa kembali seperti semula;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Ahli **Drs. YUNIZAR**, memberikan pendapat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Ahli adalah Kepala Program Keahlian Teknik Otomotif pada SMK 2 Negeri Kandangan, tugas dan tanggung jawab Ahli yaitu menangani proses belajar siswa, menangani jam belajar siswa dan menangani pelaksanaan kegiatan praktek di workshop;
- Bahwa timbulnya induksi listrik pada kumparan, bila sebuah inti besi dililitkan dua buah kumparan yaitu : primer dan sekunder, dalam hal ini kumparan primer dihubungkan pada sumber arus listrik dan kumparan sekunder dihubungkan pada sebuah alat ukur galvanometer, serta saat saklar di-



hubungkan arus listrik mengalir pada kumparan primer dan kembali ke-massa. Hal tersebut menimbulkan medan magnet pada inti kumparan. Bila saklar dibuka maka pengaliran arus pada kumparan primer berhenti pada inti kumparan, terjadinya penyusutan kumparan medan magnet dengan kedua kumparan, timbulnya induksi listrik pada kumparan sekunder ditandai dengan Bergeraknya jarum penunjuk pada galvanometer, prinsip induksi ini diaplikasikan pada coil pengapian untuk pembangkit tegangan tinggi;

- Bahwa lilitan kabel untuk menaikkan tegangan dari baterai Accu 12 volt menjadi 250-25.000 volt, kondensor untuk menyimpan muatan listrik sementara dan mengimbangi tegangan tinggi yang melalui platina agar tidak rusak/terbakar, dan platina untuk menghubungkan dan memutuskan aliran arus dari positif kepada negative;
- Bahwa pengaruh penangkapan ikan dengan cara setrum Accu bagi ikan akan berakibat kematian atau paling tidak pingsan lemas, juga bila pelakunya yang terkena bisa juga akibatnya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rawa-rawa, Terdakwa telah diamankan karena menangkap ikan menggunakan setrum;
- Bahwa saat itu Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan penyetruman listrik dari accu, dan untuk menghasilkan tenaga listrik serta merangkai alat setrum ikan itu antara lain 4 (empat) buah Accu merk Yuasa 10 ampere, 1 (satu) buah stik dengan dihubungkan platina, selanjutnya dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar, lalu Terdakwa letakkan di lantai sampan/jukung bermotor punya Terdakwa, dengan cara kerjanya platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpanan arus listrik dihubungkan dengan Accu berkekuatan 10 ampere yang mana dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutuskan atau mengalirkan arus listrik dari Accu ke platina, dan dari platina terhubung kabel tembaga yang langsung Terdakwa rendam ke dalam air yang berguna sebagai kutub negative, dan dari saklar terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk ke dalam air, apabila ada



ikannya selanjutnya ikan yang berada di dalam air akan terkejut dan pingsan, lalu naik ke permukaan air, karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengetahui dari orang lain juga melakukan penangkapan ikan dengan cara di setrum, sedangkan pengetahuan tentang listrik secara otodidak, untuk alatnya Terdakwa tidak merangkainya sendiri, tetapi membeli dari orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum yaitu untuk di jual dan di pergunakan sendiri, dan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum sudah setengah bulan sebelum Terdakwa di amankan oleh masyarakat dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jual beli ikan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan setrum genset adalah dilarang oleh Pemerintah, dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mencari ikan yang hasilnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan padanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa:

- Seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik type kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan;
- 1 (satu) unit sampan bermotor (ces);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan barang bukti tersebut di atas telah pula dibenarkan oleh Saksi-Saksi maupun Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rawa-rawa, Terdakwa telah diamankan oleh petugas ke-



polisian dan warga masyarakat karena menangkap ikan menggunakan setrum;

- Bahwa saat itu Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan penyetruman listrik dari accu, dan untuk menghasilkan tenaga listrik serta merangkai alat setrum ikan itu antara lain 4 (empat) buah Accu merk yuasa 10 ampere, 1 (satu) buah stik dengan dihubungkan platina, selanjutnya dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar, lalu Terdakwa letakkan di lantai sampan/jukung bermotor punya Terdakwa, dengan cara kerjanya platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpanan arus listrik dihubungkan dengan Accu berkekuatan 10 ampere yang mana dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutus atau mengalirkan arus listrik dari Accu ke platina, dan dari platina terhubung kabel tembaga yang langsung Terdakwa rendam ke dalam air yang berguna sebagai kutub negative, dan dari saklar terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk ke dalam air, apabila ada ikannya selanjutnya ikan yang berada di dalam air akan terkejut dan pingsan, lalu naik ke permukaan air, karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari orang lain juga melakukan penangkapan ikan dengan cara di setrum, sedangkan pengetahuan tentang listrik secara otodidak, untuk alatnya Terdakwa tidak merangkainya sendiri, tetapi membeli dari orang lain;
- Bahwa tujuan Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat setrum yaitu untuk di jual dan di pergunakan sendiri, dan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum sudah setengah bulan sebelum Terdakwa di amankan oleh masyarakat dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jual beli ikan;
- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan setrum genset adalah dilarang oleh Pemerintah, dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mencari ikan yang hasilnya akan Terdakwa jual;
- Bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber hayati perikanan, akibat setrum matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang



memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) dapat menyebabkan populasi dan species ikan berkurang;

- Bahwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum Mesin Genset tidak diperbolehkan oleh Pemerintah, karena berdampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya perikanan, dan menyebabkan populasi ikan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan habis atau punah dan untuk memulihkan Sumber Daya Hayati Perikanan memerlukan waktu yang lama;
- Bahwa pengaruh penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum genset seperti yang dilakukan Terdakwa yaitu ikan akan mati/pingsan dan bagi Terdakwa akan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap dipersidangan memilih langsung dakwaan alternatif ketiga, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No.45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang - Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Sektor Kelautan dan Perikanan Undang - Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya



sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "**Setiap orang**" adalah menunjuk kepada orang perorangan sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa menyatakan bernama **H. Tamberin bin Sakran**, dengan identitas lengkap yang sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "**Error in persona**", sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "**Setiap orang**" disini adalah Terdakwa **H. Tamberin bin Sakran** yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

3. Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil";

Menimbang, bahwa unsur perbuatan tindak pidana dalam unsur kedua ini bersifat alternatif maka dengan terpenuhinya satu perbuatan maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 45 Tahun 2009 menyebutkan bahwa "Setiap orang dilarang melakukan penangkapan ikan dan/atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan peledak, alat dan/atau cara, dan/atau bangunan yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan/atau lingkungannya di wilayah pengelolaan



Perairan Republik Indonesia”;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah dan / atau mengawetkannya;

Menimbang, bahwa Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, baik yang menggunakan kapal penangkap ikan maupun yang tidak menggunakan kapal penangkap ikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekitar pukul 16.00 Wita di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya disebuah rawa-rawa, Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian dan warga karena menangkap ikan menggunakan setrum;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan penyetruman listrik dari accu, dan untuk menghasilkan tenaga listrik serta merangkai alat setrum ikan itu antara lain 4 (empat) buah Accu merk yuasa 10 ampere, 1 (satu) buah stik dengan dihubungkan platina, selanjutnya dari platina ada aliran kabel tembaga ke saklar, lalu Terdakwa letakkan di lantai sampan/jukung bermotor punya Terdakwa, dengan cara kerjanya platina yang berisi gulungan tembaga dan penyimpanan arus listrik dihubungkan dengan Accu berkekuatan 10 ampere yang mana dari platina disambungkan kabel tembaga ke saklar untuk memutus atau mengalirkan arus listrik dari Accu ke platina, dan dari platina terhubung kabel tembaga yang langsung Terdakwa rendam ke dalam air yang berguna sebagai kutub negative, dan dari saklar terhubung kabel ke sebuah stik yang berisi kabel tembaga sebagai arus positif, setelah itu stik diarahkan masuk ke dalam air, apabila ada ikannya selanjutnya ikan yang berada di dalam air akan terkejut dan pingsan, lalu naik ke permukaan air, karena tersengat arus listrik yang dihasilkan dari alat tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui dari orang lain juga melakukan penangkapan ikan dengan cara di setrum, sedangkan pengetahuan tentang listrik secara otodidak, untuk alatnya Terdakwa tidak merangkainya sendiri, tetapi membeli dari orang lain;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menangkap ikan menggunakan alat



setrum yaitu untuk di jual dan di pergunakan sendiri, dan terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan alat setrum sudah setengah bulan sebelum Terdakwa di amankan oleh masyarakat dan pekerjaan terdakwa sehari-hari adalah jual beli ikan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa menangkap ikan dengan menggunakan setrum genset adalah dilarang oleh Pemerintah, dan Terdakwa tahu bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat merusak sumber daya ikan dan lingkungannya namun Terdakwa tetap melakukannya karena ingin mencari ikan yang hasilnya akan Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum seperti yang dilakukan oleh Terdakwa akan berdampak negatif terhadap kelestarian sumber hayati perikanan, akibat setrum matinya jasad-jasad renik/plankton yang merupakan makanan alami ikan, bagi induk-induk ikan yang sedang memijah/kawin, maka telur-telur ikan tersebut tidak akan menetas karena terganggunya syaraf-syaraf ikan, matinya ikan-ikan berukuran kecil (dari benih sampai anak-anak ikan), apalagi bila penggunaan alat setrum ini dipakai dalam waktu lama dan berulang-ulang kali bagi ikan-ikan yang berukuran besar (terhadap hewan air lainnya) dapat menyebabkan populasi dan species ikan berkurang;

Menimbang, bahwa menangkap ikan dengan menggunakan alat strum Mesin Genset tidak diperbolehkan oleh Pemerintah, karena berdampak negatif terhadap kelestarian Sumber Daya perikanan, dan menyebabkan populasi ikan khususnya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan habis atau punah dan untuk memulihkan Sumber Daya Hayati Perikanan memerlukan waktu yang lama;

Menimbang, bahwa pengaruh penangkapan ikan dengan menggunakan alat strum genset seperti yang dilakukan Terdakwa yaitu ikan akan mati/pingsan dan bagi Terdakwa akan mengakibatkan kematian;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan di Desa Bangkau Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan atau termasuk dalam wilayah pengelolaan perairan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penangkapan ikan untuk dijual kembali demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, sehingga Terdakwa adalah merupakan nelayan kecil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua "dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat



merugikan dan membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil” telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan hukuman;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut, serta tuntutan dari penuntut umum maka pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dirasakan sudah sesuai dan setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa dan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik type kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom warna hitam dan 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikan yang digunakan sebagai alat dalam melakukan tindak pidana, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sampan bermotor (ces) yang digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomi, maka sudah seharusnya barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa merusak ekosistem lingkungan hidup;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Jo Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Pasal 100B Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 31 tahun 2004 Tentang Perikanan Jo. Paragraf 2 Sektor Kelautan dan Perikanan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **H. TAMBERIN bin SAKRAN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan



sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat yang dapat merugikan dan/atau membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1), yang dilakukan oleh nelayan kecil” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 07 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Seperangkat alat setrum ikan jenis kejut listrik type kumparan dan platina serta kondensor menggunakan sumber listrik Accu didalam baskom warna hitam
 - 1 (satu) buah baskom besar warna hitam tempat ikanDirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit sampan bermotor (ces).
Dirampas untuk negara.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kandangan, pada hari Senin, tanggal 22 November 2021, oleh **YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.** dan **ANA MUZAYYANAH, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **BUDIYAN NOOR, S.H.**, Panitera pada Pengadilan Negeri Kandangan, serta dihadiri oleh **MUHAMMAD JAKA TRISNADI S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AKHMAD ROSADY, S.H., M.H.

YURI ADRIANSYAH, S.H., M.H.

ANA MUZAYYANAH, S.H.

PANITERA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BUDIYAN NOOR, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 207/Pid.Sus/2021/PN Kgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25